

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar banyak di pedesaan sebagai pemasok perekonomian dari sumber daya alamnya dan masyarakatnya. Sangat diperlukannya Kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah Kabupaten dan pemerintah desa dalam pemberdayaan, mengingat potensi yang besar dalam sebuah desa yang belum di manfaatkan. Karena dalam sebuah desa masyarakatlah yang memegang andil kemajuan sebuah desa. Maka dari itu diperlukannya pemberdayaan masyarakat, jika pemberdayaan ini benar-benar telah direalisasi maka akan memberi dampak besar pada desa tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Indonesia Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Ini berarti daerah diberi kesempatan penuh untuk melaksanakan hak dan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri.

Terlebih Pada era baru pada sekarang ini telah lahirnya otonomi daerah dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan

yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan sertapembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab.Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan.

Maksud dan tujuan dari Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan adalah karena selama puluhan tahun, praktik pengentasan kemiskinan, ibarat hanya mengobati masalah yang muncul, tapi tidak mengobati akar permasalahan penyebab kemiskinan.Itulah sebabnya program didesain dan dilakukan secara seragam tiap daerah, padahal akar permasalahan kemiskinan setiap daerah di Indonesia berbeda beda, sehingga butuh program yang muatannya berbeda pula.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberi kekuasaan untuk menekankan Prinsip Demokrasi, Peran Serta Masyarakat, Pemerataan, Keadilan serta memperhatikan fotensi dan Keanekaragaman Daerah. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.

Namun masalahnya kegagalan sering kali menjadi faktor penghambat berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat serta lemahnya SDM dari sektor pemerintahan desanya sendiri.

Kartasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat (masyarakat) harus dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat (masyarakat) dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat kebijakan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan berperan mewujudkan cita-cita kemedekaan berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Didalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini melalui pendekatan “Desa membangun, Membangun desa”. Dengan demikian pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa bekerja sama karena desa harus dibangun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya

partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir.

Pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, pengembangan lembaga ketahanan masyarakat desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksi.

Dalam artikel yang dimuat oleh metrotvnews editorial media Indonesia, sejak dimulainya orde kepresidenan Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla memiliki program kepada pemerintah desa dimana setiap desa diberikan anggaran desa disesuaikan dengan indeks Desa membangun (IDM). Dana desa sebagai salah satu implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikurangkan pemerintah pusat dengan tujuan sangat mulia.

Dengan menggelontorkan dana yang disesuaikan dengan indeks Desa membangun (IDM), seluruh desa di Indonesia yang berjumlah lebih dari 74 ribu diharapkan bisa membangun secara mandiri untuk menyejahterakan diri sendiri pemerintah diberi kebebasan bernafas dalam anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dan masyarakat agar dapat mengentaskan kemiskinan

dimana-mana dan menumbuhkembangkan sektor ekonomi di desa sebagai memperlancar pendapatan desa.

Sejalandalam artikel metrotvnews.com editorial Media Indonesia begitu banyak kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, begitu banyak pula penyimpangan dalam penerapan di lapangan. Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentu dimaksudkan demi kemaslahatan rakyat. Namun, amat sering kebijakan dan pelaksanaan tak seiring sejalan. Terkait dengan dana desa seperti di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki 380 Desa.

Peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikeluarkan pemerintah ini mengisyaratkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat untuk mampu dan berkembang secara mandiri sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat perdesaan. Upaya kearah itu, melalui pengembangan kelembagaan yang mampu berfungsi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Berbagai progam bantuan pemerintah yang mengalir ke desa belum secara signifikan mengangkat harkat hidup masyarakat desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah urbanisasi, menyediakan lapangan kerja. Situasi yang terjadi adalah ketergantungan, konservatisme, dan pragmatism masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah (Adisasmita, 2006). Kegagalan program pemerintah disebabkan banyak hal, mulai dari strategi dan pendekatan yang keliru sampai pada pengelolaan program yang salah urus dan penyelewengan dana di dalam pemerintahan desanya sendiri.

Kemudian terdapat kasus yang menjerat Kepala Desa yang berada di salah satu desa di Deli Serdang yang divonis 3 Tahun Penjara. Yang diperoleh Metrotvnews.com, Medan (Senin, 25 Apr 2016) Kepala Desa Paya Itik yang bernama Parno mendekam di balik jeruji besi. Kepala Desa Paya Itik, Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan memvonisnya dengan hukuman tiga tahun penjara. Kepala Desa Paya Itik ini terbukti mengkorupsi dana alokasi desa tahun anggaran 2013 dan 2014 yang merugikan negara Rp24 juta. Majelis hakim menyatakan pria berusia 49 tahun itu terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Dalam kasus ini, Dusun I Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang mendapat kucuran anggaran dari APBD Deli Serdang 2013 dan 2014 sebesar Rp.40 juta. Dana itu diperuntukkan bagi rehabilitasi kantor desa dan pembangunan gang jalan di desa itu. Terdakwa membuat dan meneken laporan pertanggungjawaban pekerjaan selesai 100 persen. Padahal, fakta di lapangan pengerjaan itu tidak selesai.

Selain itu, terdapat juga kasus korupsi Kepala Desa di Desa lainnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang yakni Kepala Desa Percut Sei Tuan yang mengkorupsi dana kurang lebih Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dimuat dalam artikelberitasumut.com (Jumat 20 Oktober 2017) Kepala Desa atas nama Khairil Anwar ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Kamis (19/10/2017).

Kades ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Lubuk Pakam, setelah dalam pemeriksaan status Khairil akhirnya dijadikan tersangka setelah diduga melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) kurang lebih sebesar Rp.400 juta. Kepala Kejari Deli Serdang Asep Maryono,SH pada Jumat (20/10/2017) mengatakan, penahanan Kades Percut terkait kasus dugaan korupsi ADD senilai kurang lebih Rp.400 juta atas pengerjaan proyek bangunan diduga fiktif di Desa Percut Sei Tuan.Kades Khairil dan kasus yang melilitnya segera disidang di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Medan. Kepala Desa Percut Sei Tuan dikenakan (dengan) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara.

Namun sangat disayangkan jika anggaran besar yang digelontorkan oleh pemerintah ini disia-siakan apalagi sampai diselewengkan anggaran kepada oknum-oknum yang mengambil kesempatan ini.Belum lagi karena permasalahan internal pemerintahan desanya yaitu kurangnya SDM yang belum paham dan mampu untuk apa saja yang akan dibuat dengan gelontoran dana yang besar tersebut.

Ini merupakan problema yang sangat besar dan mengecewakan bagi penduduk Desa yang sejak dahulu begitu saja kehidupannya tidak maju dengan banyak menganggur mengingat pemilihan kepala desa sudah berjalan lebih dari 2 tahun.Untuk itu dibutuhkan kerjasama Antara Pemerintah Daerah sesama masyarakat desa dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan lembaga yakni Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa harus tanggap terhadap pesan-pesan pembangunan dan mampu menyampaikan pesan-pesan tersebut ke dalam bahasa atau lembaga yang kiranya dapat dipahami masyarakatnya. Belum efektifnya komunikasi yang dibangun berimplikasi pada sedikit pesan-pesan pembangunan yang tidak sampai pada khalayak (masyarakat).

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang salah satu perangkat daerah yang mempunyai visi dan misi dan memiliki peran penting dalam terwujudnya desa yang mandiri dan berdaya saing di daerah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang memiliki visi “terwujudnya Desa yang mandiri dan berdaya saing”. Dan memiliki misi yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan desa, penguatan kelembagaan desa dan sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat berbasis usaha ekonomi desa dan Bumdes.

Kenapa harus ada dinas sedangkan Desa sudah otonom? jawabannya desa butuh pembinaan sesuai amanat UU, salah satu contoh dalam hal penyusunan, mekanisme, tata cara penyusunan APBDes, dan mekanisme pencairan dana Desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju ialah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya. Tugas Dinas sebagai pembina/Pemdes (Pembina Desa) dalam melaksanakan dan menjalankan UU dan peraturan tentang Desa, dan menjalankan amanat UU agar tidak ada lagi

penyelewengan-penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti contoh kasus yang ada di atas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan kabupaten dibidang Kesekretariatan, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta tugas-tugas pembantuan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- d. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan-permasalahan kasus korupsi yang terjadi diberbagai desa di Kabupaten Deli Serdang, maka pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena posisi geografis Kabupaten Deli Serdang ini cukup luas dan sebagai pintu masuk dari Kota Medan dan penghubung ke Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai.

Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten yang merupakan pintu masuk dari daerah lain ke Sumatera Utara karena Bandara Internasional Kualanamu terletak di Kabupaten Deli Serdang. Bertolak dari latar belakang masalah ini, penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2 Batasan masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dan mengembang dari tujuan yang direncanakan serta dalam mempermudah mendapatkan data dan informasi maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian yakni **“Peran pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang dalam pelaksanaan pembangunan Desaserta kedudukan dan tanggungjawabnya”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas serta untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan memberi arah tepat ke sumber data dan informasi pengumpulan data dibuat suatu rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pembangunan Desa?
2. Bagaimana peran dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.

1.4 Tujuan Penelitian

Sugiyono (2017:290) Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Dari pernyataan dan Berdasarkan permasalahan tersebut maka Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan dinas PMD Kabupaten Deli Serdang dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Bagaimana Peran dan tanggungjawab dinas PMD.

1.5 Manfaat Penelitian

Sugiyono(2017:291),setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan bersifat praktis. Maka manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian harus dapat dibedakan manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Maka dari itu penelitian harus mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang hukum mengenai peranan dan kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Bagaimana peran dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai informasi bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa.
3. Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi dan rumusan-rumusan pemikiran yang aktual, pragmatis bagi para pengambil keputusan.
4. Bagi mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang Hukum dengan fenomena yang terjadi saat ini.